



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

JUMAT, 3 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Perindo (Perkara Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Golongan Karya (Perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Jumat, 3 Mei 2024, Pukul 13.30 – 14.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Amriadi Pasaribu

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Arah Madani
2. Ismu Harkamil

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andra Bani Sagalane

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/:

1. Army Mulyanto
2. Karto Nainggolan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Febriyan Potale
2. Mohamad Rivky Mohi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erry Ayudhiansyah

G. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Bagas Rahmansyah
2. Mohamad Khoironi
3. Nurhidayat
4. Gatut Hendrotriwidodo
5. Ganda T. Nainggolan

6. Lazuardi Hasibuan
7. Luqman Hakim
8. Bambang Handoko

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ifrianto S. Rahman
2. Herfino Indra Suryawan
3. Mashuri

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mashuri
2. Sinta Ino

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/:

1. Andra Bani Sagalane
2. Erfandi

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/:

1. Cepi Hendrayani
2. Jimmy Himawan

M. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Under Lawani
3. Idris Rusli
4. Amran Hulubangga
5. Lismawy Ibrahim
6. Aldiyanto Ahmad
7. Amin Abdullah
8. Yusnandar Karim
9. Moh. Fadjri Arsyad
10. Rahadian H W Wardhana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai semua, ya.

Sidang untuk Perkara PHPU Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Provinsi Gorontalo dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Mudah-mudahan semuanya sudah selesai makan siang ini, jadi ini sidangnya bisa agak lama, agak panjang ini kayaknya. Bagaimana? Sudah? Alhamdulillah.

Untuk Provinsi Gorontalo, ada 6 permohonan. Kita akan coba panggil satu-satu untuk memperkenalkan diri Kuasa Hukum dari masing-masing permohonan, kemudian ke Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

Silakan, Kuasa Hukum untuk Perkara Nomor 22. Ada mik itu, sudah bisa ... perkenalkan nama lah.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [01:15]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [01:18]

Izin, Yang Mulia. Memperkenalkan diri.

Saya adalah Kuasa Hukum dari Prinsipal, dari Gorontalo, dari Partai Perindo, bernama Amriadi Pasaribu. Izin, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:35]

Terima kasih.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [01:37]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Walaikumsalam wr. wb.
Perkara Nomor 125? PKS.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:44]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim.
Perkenalkan, saya Arah Madani bersama rekan saya Ismu Harkamil, hadir mewakili Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Terima kasih.
Selanjutnya, Perkara Nomor 139?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:05]

Assalamualaikum wr. wb.
Saya Andra Bani Sagalane, S.H., M.H. Di sini mewakili Pemohon, Yang Mulia, dalam rangka mengalihkan kursi politik Sainte Lague Method. Maka, Yang Mulia, kami memohon ada 2 Dapil (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [02:25]

Perkenalkan saja dulu namanya, sudah cukup. Nanti kalau giliran Pemohon (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:30]

Terima kasih.

Pemohon untuk Permohonan 40 ... 143? 143, PDIP?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:43]

Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:47]

Walaikumsalam wr. wb.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:47]

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.

Nama saya Army Mulyanto, S.H. Di belakang, rekan saya Karto Nainggolan, S.H. Kami dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan, mewakili Partai PDI Perjuangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Terima kasih.

Nomor 147?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:13]

Walaikumsalam wr. wb.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:14]

Kami dari Partai Golkar. Nama saya, Febriyan Potale bersama rekan Mohamad Rivky Mohi.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Terima kasih.
Terakhir, Nomor 148?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [03:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Walaikumsalam wr. wb.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [03:37]

Izinkan saya, Erry Ayudhiansyah. Kami dari Tim Advokasi DPP PKB, dalam hal ini mewakili DPP PKB sebagai Pemohon di Perkara 148.
Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Terima kasih. Berarti semua Kuasa Hukum hadir untuk 6 permohonan.
Dari Termohon, silakan, Pak Afif.

26. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [04:00]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir saya, Komisioner KPU RI bersama para Tim Hukum untuk izin memperkenalkan diri sesuai dengan permohonan yang didampingi.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:11]

Silakan. Terima kasih, Pak Afif.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: M. KHOIRONI [04:14]

Mohon izin, Yang Mulia.
Saya Mohamad Khoironi, bersama Rekan Nurhidayat untuk Perkara 139.
Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:24]

139, ya. Silakan, berikut.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: GATUT HENDROTRIWIWIDODO [04:27]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya Gatut Hendro dengan rekan Nainggolan ... Ganda Nainggolan dengan Perkara Nomor 22 dan 143. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:39]

Terima kasih. Berikut?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [04:45]

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Terima kasih, Yang Mulia. Saya ... Perkenalkan, nama saya Bambang Handoko.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:50]

Ya.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [04:51]

Untuk Perkara 148 dan 125 dari Kantor (ucapan tidak terdengar jelas) and Partners mewakili KPU RI.
Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:58]

Oke, terima kasih.
Selanjutnya? Masih ada? Ini yang 147, siapa yang pegang perkaranya? Silakan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [05:08]

Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan, kami dari ... mewakili Termohon untuk Perkara 147, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Oke, terima kasih.

Untuk Pihak Terkait, Pihak Terkait dari Perkara Nomor 22? Ada yang 22? Enggak ada, ya? Sebentar dulu.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [05:29]

Kebetulan Pihak Terkait PPP ada, Yang Mulia. Dalam kasus 22 Golkar, kalau tidak salah.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:35]

Bukan, ini 22-nya Perindo, ini.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [05:37]

Oh, maaf, Yang Mulia. Kebetulan saya mewakili teman saya, Yang Mulia, tadi mohon izin beliau sakit, dadakan.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:42]

Jadi kalau Pihak Terkait duduknya mesti di situ, Pak. Bagaimana cara membagi badannya separuh di sini, separuh di sana? Oke, Pihak Terkait Perkara 125?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S. RAHMAN [05:58]

Izin, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Oke, jadi ini lebih dari satu partai, ya?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S. RAHMAN [06:02]

Siap. Partai NasDem, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

NasDem, apa lagi?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [06:05]

Gerindra, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [06:06]

Oke. Dua, ya.
Pihak Terkait untuk Perkara 139?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [06:14]

Izin, Yang Mulia. Kami Mashuri bersama rekan dari Perkara 139, Partai NasDem.

49. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Oke. Pihak Terkait Perkara 143? Tidak ada atau belum ada?
Pihak Terkait Perkara 147? Ya, kasih mik, biar kita dengar juga suara sedikit ini.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERFANDI [06:42]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Erfandi, Kuasa Hukum dari DP PPP untuk Perkara 147, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [06:49]

Oke. Pihak Terkait untuk Perkara 148?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [06:56]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Perkenalkan, saya Cepi Hendrayani, S.H. dan Jimmy Himawan, S.H. mewakili Pihak Terkait Partai Demokrat, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [07:06]

Oke, terima kasih.

Jadi ini dari enam permohonan, empat permohonan ada Pihak Terkaitnya, duanya belum muncul. Sebelum penyampaian permohonan kita mulai, saya perlu klarifikasi beberapa hal.

Pertama, setiap permohonan itu dapat jatah untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan maksimal 10 menit. Jadi, kalau di permohonan itu, satu nomor itu ada satu dapil 10 menit. Kalau dapilnya dua, maksimal 20 menit. Kalau dapilnya tiga, itu maksimal 30 menit. Tapi kalau dilihat petanya ini, yang paling banyak itu cuma dua dapil permohonan, itu yang pertama.

Yang kedua, yang disampaikan itu apa yang ada dalam permohonan yang diregistrasi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, yaitu mengubah, merenvoi tidak dibenarkan, kecuali merenvoi nomor SK, nah itu diperbolehkan.

Yang ketiga, ini karena ada berkait dengan PPP dan ada juga Pihak Terkaitnya PPP, perlu dijelaskan bahwa Pak Arsul Sani ... Yang Mulia Pak Arsul Sani, beliau tetap akan mengikuti proses persidangan kita ini karena ini jumlah panel yang tidak bisa dikurangi, itu putusan RPH. Tapi beliau akan tidak ikut ambil untuk memutus permohonan.

Jadi walaupun ikut dalam proses persidangan, beliau tidak akan menggunakan hak beliau untuk memutus perkara yang ada Pemohonnya PPP atau Pihak Terkaitnya PPP. Nah, itu. Bahkan dalam proses persidangan, kalau yang ada pemohonnya PPP dan Pihak Terkaitnya PPP, juga tidak akan ikut bertanya. Nah, itu. Ini perlu dijelaskan semua, supaya nanti tidak ada sakwa sangka begitu. Ini beliau ini kan begini, begini dulu, nah itu dulu, sekarang beliau sudah jadi Hakim Konstitusi. Nah itu saja.

Dan yang terakhir, kalau nanti Pemohon menyampaikan ... apa ... menyampaikan permohonan, yang lain tidak interupsi dulu, nanti akan saya beri waktu terakhir kalau ada yang mau diklarifikasi.

Terakhir sekali, ini perlu dikonfirmasi kepada Pemohon untuk Perkara Nomor 22. Kuasa Hukumnya? Silakan, ada yang mau disampaikan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [09:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [09:47]

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [09:48]

Adapun hal yang ingin kita sampaikan adalah saya selaku Kuasa Hukum memohon maaf terlebih dahulu kepada Yang Mulia dan saya datang ke sini untuk menghormati panggilan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan apa yang ... permohonan yang kita sampaikan sebelumnya.

57. KETUA: SALDI ISRA [10:09]

Oke, terima kasih.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [10:11]

Nah, terkait dengan itu, saya selaku Kuasa Hukum dari Partai Perindo ingin ... sesuai dengan surat penarikan dari Prinsipal, dari Gorontalo. Maka oleh sebab itu, saya datang ke sini meminta kepada Majelis Hakim, hari ini saya mencabut permohonan kami tersebut.

Demikian yang ingin disampaikan, Yang Mulia. Mohon maaf, saya ucapkan wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SALDI ISRA [10:41]

Walaikumussalam wr. wb.

Jadi, memang sudah ada surat masuk ya ke kami untuk menarik permohonan ini dan itu ada dari Prinsipal. Siapa nama Prinsipalnya, Pak?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [11:02]

Izin, Yang Mulia. Nama Prinsipal kami adalah Dr. H. Riko Djaini, S.Ip., M.Ak.

61. KETUA: SALDI ISRA [11:11]

Oke. Jadi ini ada surat dari beliau dan diperkuat oleh Kuasa Hukum bahwa ini ditarik?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [11:17]

Baik, Yang Mulia. Kami datang ke sini untuk menghormati undangan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

63. KETUA: SALDI ISRA [11:24]

Terima kasih banyak atas pengertiannya karena perkaranya memang sudah terdaftar, ditariknya kan sebetulnya resminya di ... apa (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [11:32]

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [11:32]

Di persidangan.

Oleh karena itu, kepada Termohon dan Pihak Terkait yang ada, ini kalau mau membikin juga ... apa ... silakan ... apa ... untuk menyampaikan, untuk memenuhi persyaratannya mungkin. Tapi kan hanya untuk mengatakan bahwa ini sudah ... apa ... dicabut oleh Pemohon dan Kuasanya. Nanti kami akan putusan ya, di RPH, sekalipun kita mengatakan di sini ini perkara sudah tidak tidak lanjut, tapi putusannya tetap di sembilan Hakim Konstitusi nanti. Jadi bukan kami bertiga saja yang memutuskan.

Terima kasih, Mas Ahmadi[sic!], ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [12:12]

Amriadi Pasaribu.

67. KETUA: SALDI ISRA [12:09]

Amriadi Pasaribu. Jadi, ini kita tidak akan dengar penyampaiannya karena sudah ditarik.

Sekarang, kita lanjut ke Permohonan Nomor 125. Silakan, Kuasa Hukum.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [12:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya izin, Yang Mulia, agar rekan saya di belakang bisa maju ke depan.

69. KETUA: SALDI ISRA [12:32]

Ya. Silakan, Pak Amriadi.
Ini Provinsi Gorontalo ya, Dapil 6?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [12:49]

Benar, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [12:53]

Silakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [12:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Permohonan Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo Daerah
Pemilihan 6.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan saja,
Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [13:06]

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [13:08]

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan,
dan Kedudukan Hukum Pemohon juga dianggap dibacakan.

75. KETUA: SALDI ISRA [13:12]

Ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [13:16]

Langsung kepada Pokok Permohonan.

77. KETUA: SALDI ISRA [13:18]

Ya. Halaman 6, ya. Silakan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [13:21]

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut.

Perselisih ... PHPU DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 6. Tabel 1. Izin, Yang Mulia. Kami ingin membacakan secara ringkas saja, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [13:35]

Ya, silakan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [13:36]

Tabel 1, persandingan perolehan suara dan jumlah kursi tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% menurut Termohon dan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Menurut Pemohon, Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Gorontalo Dapil 6 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo.

Tabel 1A, perolehan suara dan jumlah kursi tidak terpenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Menurut Termohon di Provinsi Gorontalo 6, di Dapil 6.

1. PKB dengan perolehan suara plus calon = 14.572.

81. KETUA: SALDI ISRA [14:09]

Ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [14:10]

Keterwakilan perempuan 27.27%, jumlah kursi 1.

2. Gerindra = 28.829 suara, keterwakilan perempuan 27.27%, jumlah kursi 2.

NasDem = 26.498, keterwakilan perempuan 27.27%, jumlah kursi 2.

83. KETUA: SALDI ISRA [14:30]

Lanjut.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [14:32]

Demokrat = 12.693. Keterwakilan perempuan 27.27%, jumlah kursi 1.

Tabel 1B, perolehan suara dan jumlah kursi terpenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Menurut Pemohon di Provinsi Gorontalo, Dapil 6.

PKS jumlah suara 7.343. Keterwakilan perempuan 36.36%, jumlah kursi 1.

Bahwa berdasarkan Tabel 1A di atas, ada 4 partai politik dari 18 partai politik yang mengajukan calonnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yakni Partai PKB sebesar 27,27%, Partai Gerindra sebesar 27,27%, Partai NasDem sebesar 27,27%, dan Demokrat sebesar 27,27%.

Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhi keterwakilan perempuan 30% pada 4 parpol tersebut, maka perolehan suara parpol dan calon adalah bertentangan dengan Pasal 248 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, tanggal 29 Agustus 2023, Termohon membuat Surat Nomor 1.075/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 1 Oktober 2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung yang Ditujukan Kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Faktanya, Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung a quo dengan tetap mengesahkan bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Gorontalo.

Bahwa Termohon melalui KPUD Provinsi Gorontalo tetap meloloskan partai politik atas dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota dewan yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa telah mengajukan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada Termohon pada rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perlengkapan surat tingkat nasional, serta penetapan hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 yakni Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi KPU Tingkat Nasional untuk DPRD provinsi pada tanggal 4 Maret 2024 dengan melampirkan Surat Nomor 375/K/SEK/BD-PKS/2024, tanggal 9 Maret 2024, perihal Lampiran Catatan Hasil Pemilihan ... lampiran ... keberatan hasil Pemilu Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada Termohon.

Bahwa berdasarkan tabel 1b di atas ada 5 parpol yang mengajukan calon yang memiliki keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yakni:

- Partai PDIP sebesar 36,36%,
- Partai Golkar sebesar 36,36%,
- Partai Amanat Nasional sebesar 45,45%,
- Partai Persatuan Pembangunan sebesar 36,36%, dan
- Partai Keadilan Sejahtera sebesar 36,36%.

Oleh karena itu, dengan terpenuhi keterwakilan perempuan melebihi 30% pada 5 parpol tersebut, maka mempengaruhi perolahan kursi pemohon yaitu PKS. Di samping bukti-bukti di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang namanya terlampir dalam berkas pengajuan permohonan ini. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi di atas cukup beralasan termohon dinyatakan tidak menjalankan pemenuhan keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yakni:

- PKB sebesar 27,27%,
- Partai Gerinda 27,27%,
- Partai NasDem sebesar 27,27%, dan
- Partai Demokrat 27,27%.

85. KETUA: SALDI ISRA [18:44]

Ini 4 partai politik ini dapat kursi, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [18:47]

4 partai politik ini, tidak ... ya mereka dapat kursi, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [18:47]

Ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [18:52]

Betul.

Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga seharusnya Partai Keadilan Sejahtera memperoleh kursi DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 dengan terpenuhinya keterwakilan perempuan sebesar 36,36% sehingga permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, perolehan suara partai politik dari jumlah perolehan suara partai politik ditambah suara calon, maka

Pemohon memperoleh kursi atas terpenuhi keterwakilan perempuan lebih dari 30% dengan masing-masing persentase ... dengan masing-masing persentase parpol sehingga permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya.

Petitum.

89. KETUA: SALDI ISRA [19:28]

Silakan.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [19:33]

Baik.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan Keputusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan (...)

91. KETUA: SALDI ISRA [19:54]

Lanjut ke sepanjang.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [19:58]

Ya.

93. KETUA: SALDI ISRA [19:58]

Sepanjang (...)

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [20:00]

Sepanjang Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6.

3. Mendiskualifikasi 4 partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 6.

4. Menetapkan hasil perolehan suara dan jumlah kursi terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo di Daerah Pemilihan 6 sebagai berikut.

95. KETUA: SALDI ISRA [20:37]

Dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [20:38]

Dianggap dibacakan.

96. KETUA: SALDI ISRA [20:39]

Terus?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [20:40]

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadilnya. Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA [20:52]

Terima kasih. Cukup, ya?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [20:54]

Cukup, Yang Mulia.

100. KETUA: SALDI ISRA [20:55]

Jadi, ini pada intinya permohonannya bertumpu pada ketidakterpenuhan kuota perempuan 30%, minimal 30%, sehingga mereka mengatakan semua partai politik yang dapat kursi tapi tidak memenuhi 30% itu mesti didiskualifikasi sehingga kemudian ditetapkan komposisi suara baru, kira-kira begitu, ya?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [21:19]

Benar, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA [21:21]

Oke, itu dicatat Termohon, Permohonan terkait dengan Nomor 125 ini. Terima kasih.

Kita masuk ke Nomor 139. Silakan.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [21:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Yang Mulia yang terhormat dan juga rekan-rekan, izinkan kami membacakan Permohonan kami, Yang Mulia.

Ada 2 dapil, Yang Mulia, dan juga 2 DPRD yang digugat atau dimohonkan, Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA [21:58]

Ya.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [21:58]

Dapil 6 Provinsi Gorontalo untuk perebutan DPRD provinsi dan juga Dapil Gorontalo Utara 2 untuk perebutan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

106. KETUA: SALDI ISRA [22:11]

Oke, silakan.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [22:12]

Baik, Yang Mulia.

108. KETUA: SALDI ISRA [22:14]

Langsung ke Pokok Permohonan saja, ya?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [22:16]

Ya.

110. KETUA: SALDI ISRA [22:18]

Silakan.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [22:18]

Kewenangan MK dianggap dibacakan, kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan, tenggang waktu dianggap dibacakan.

Lagu ... lalu Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Yang pertama, A terhadap DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 6. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 6 adalah sebagai berikut.

Pemohon atau partai politik dan/atau perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo 6 menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon atau calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang meliputi 2 kecamatan, yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kabupaten/Kota Pohuwato, serta D.Hasil Provinsi Gorontalo hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

Boleh kami anggap dibacakan, Yang Mulia? Boleh tabelnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia?

112. KETUA: SALDI ISRA [23:24]

Ya, silakan. Boleh.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [23:30]

Ya.

Bahwa berdasarkan uraian Tabel 4 di atas, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Partai NasDem memperoleh 2 kursi dengan menggunakan metode penghitungan Sainte Lauge, yaitu kursi kedua dari Partai Golkar dengan penghitungan $26.498/3 = 8.833$ Sedangkan, Partai Persatuan Pembangunan untuk kursi pertama memperoleh suara sebanyak 8.777 suara, selisih 56 suara dengan NasDem.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya penghilangan dan/atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS yang berdampak keras terhadap perolehan suara Pemohon, antara lain, sebagai berikut:

1. Di TPS 004 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato boleh sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia? Tabel? Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Bahwa...
2. TPS 001 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap dibacakan tabelnya, Yang Mulia.
3. TPS 005 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuwato. Kami anggap dibacakan tabelnya.
4. TPS 002 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

114. KETUA: SALDI ISRA [25:20]

Ya. Silakan.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [25:21]

5. TPS 004 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel dibacakan, Yang Mulia.

116. KETUA: SALDI ISRA [25:30]

Ya.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [25:30]

6. TPS 01 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel dibacakan, Yang Mulia.

118. KETUA: SALDI ISRA [25:39]

Ya.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [25:39]

7. TPS 006 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel sudah dibacakan, Yang Mulia.

120. KETUA: SALDI ISRA [25:47]

Ya.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [25:48]

Terima kasih.

8. TPS 004 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel sudah dibacakan, Yang Mulia.

122. KETUA: SALDI ISRA [25:56]

Ya.

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [25:56]

9. TPS 001 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel sudah dibacakan, Yang Mulia.

124. KETUA: SALDI ISRA [26:04]

Ya.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [26:04]

10. TPS 002 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel sudah dibacakan, Yang Mulia.

126. KETUA: SALDI ISRA [26:11]

Ya.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [26:12]

11. TPS 004 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel dibacakan, Yang Mulia.

128. KETUA: SALDI ISRA [26:19]

Ya.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [26:19]

12. TPS 003 Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

130. KETUA: SALDI ISRA [26:26]

Ya.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [26:26]

13. TPS 004 Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabelnya sudah dibacakan, Yang Mulia.

132. KETUA: SALDI ISRA [26:34]

Ya.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [26:35]

14. TPS 002 Desa Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato (...)

134. KETUA: SALDI ISRA [26:41]

Ya.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [26:41]

kami anggap TPS sudah dibacakan, Yang Mulia.

136. KETUA: SALDI ISRA [26:43]

Ya.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [26:43]

Lalu,
15. TPS 003 Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

138. KETUA: SALDI ISRA [26:51]

Oke.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [26:51]

16. TPS 006 Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Paohuwato.
Kami anggap tabel sudah dibacakan, Yang Mulia.

140. KETUA: SALDI ISRA [26:59]

Ya.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:00]

17. TPS 003 Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel dibacakan, Yang Mulia.

142. KETUA: SALDI ISRA [27:09]

Ya.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:10]

18. TPS 002 Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pahuwato. Mohon izin, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

144. KETUA: SALDI ISRA [27:16]

Ya.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:16]

19. TPS 002 Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

146. KETUA: SALDI ISRA [27:23]

Ya.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:16]

Tabel ke 20 (...)

148. KETUA: SALDI ISRA [27:27]

Ini kalau begitu yang dianggap dibacakan ini, sampai di mana batasnya, ini? Sampai (...)

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:31]

Sampai halaman ti (...)

150. KETUA: SALDI ISRA [27:34]

30, ya?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:37]

Ya. Betul, Yang Mulia

152. KETUA: SALDI ISRA [27:39]

Oke. Ini semuanya tabel dianggap dibacakan.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:41]

Betul.

154. KETUA: SALDI ISRA [27:41]

Ya.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:42]

Kami masuk kepada yang kedua boleh, Yang Mulia?

156. KETUA: SALDI ISRA [27:44]

Gorontalo Utara.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:44]

Gorontalo Utara.

158. KETUA: SALDI ISRA [27:45]

Dapil 2, ya?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:47]

Betul, Yang Mulia.

160. KETUA: SALDI ISRA [27:48]

Silakan.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:50]

B. Tentang DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan 2, Kecamatan Tomiloto dan Kecamatan Poneo Kepulauan.

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Termohon terkait tata cara penyelenggaraan pemilu di TPS 02 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomiloto[sic!].

2. Bahwa pelanggaran administratif tersebut adalah dikarenakan, tidak adanya dua Surat Pindah Memilih atau SPM dari total keseluruhan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang mencoblos di TPS itu berjumlah tiga suara sehingga di dalam kotak suara tersebut hanya terdapat satu SPM.

3. Bahwa kejanggalan tersebut dirasakan setelah terjadinya kecurigaan yang dialami para saksi partai beserta para peserta yang hadir di sidang rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut. Terkait berbagai kerancuan dimana kemudian, Saksi Partai Golkar member ... memberanikan diri mengintrupsi ketua sidang yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Tomiloto [sic!] untuk berkenan membuka kotak suara TPS 02 Desa Tanjung Karang, Tomiloto [sic!] guna memeriksa kerancuan dan kejanggalan tersebut.

4. Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan ditemukanlah jumlah dokumen surat undangan yang sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT). Begitupun, dokumen fotokopi KTP jumlahnya pun, sesuai dengan daftar pemilih khusus, tetapi berbeda halnya dengan DPTb karena jumlah DPTb faktanya tidak sesuai dengan dokumen SPM atau Surat Pindah Memilih. Yaitu, terdapat selisih 2 lembar SPM yang tidak ditemukan, padahal DPTb di TPS tersebut berjumlah tiga suara. Tetapi, SPM yang ditemukan di dalam kotak suara hanya satu lembar dimana

seharusnya dokumen-dokumen itu disusun dengan baik oleh Termohon sehingga berjumlah seimbang dengan perolehan suara di kotak suara sesuai yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dimana poin pentingnya dalam kasus ini adalah ketua dan anggota KPPS wajib menyusun dan memasukkan dokumen-dokumen, termasuk surat pindah memilih ke dalam sampul bersegel di dalam kotak suara bersegel. Tetapi faktanya, terdapat selisih 2 SPM yang tidak ada di dalam sampul dan kotak suara bersegel tersebut.

5. Bahwa peristiwa itu telah memenuhi unsur pelanggaran administratif pemilu yang disebutkan pada Pasal 460 ayat (1) undang-undang tahu ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian dikuatkan oleh yurisprudensi Hakim Konstitusi melalui putusan Perkara MK Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dimana pada yurisprudensi itu, Hakim Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang maksimal 14 hari kerja semenjak putusan tersebut dibacakan (Putusan MK tersebut diberikan terhadap perkara di salah satu TPS di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada tahun 2019). Pasal 460 ayat (1) berbunyi, "Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu."

6. Bahwa yurisprudensi tahun 2019 untuk penyelesaian perselisihan di Kabupaten Sigi itu mengatur hal yang mirip dengan perselisihan yang terjadi di pemilu 2024, tepatnya di Kabupaten Gorontalo Utara 2 ... uda ... Gorontalo Utara 2 ... mohon izin, Yang Mulia, di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga memungkinkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang jika terdapat temuan-temuan di persidangan ini yang membuktikan adanya pelanggaran atau kesalahan administratif pemilu yang dilakukan Termohon kepada penyelenggara pemilu yang seharusnya terselenggara dengan Luber dan Jurdil sesuai amanat Konstitusi

7. Bahwa dari total 220 surat suara pemilih DPRD Kabupaten di TPS 02 tersebut, dimana dari unsur DPTb menyumbangkan 3 suara dalam TPS. Namun, SPM-nya hanya terdapat 1 saja dan yang 2 tidak ditemukan dalam kotak suara pada TPS tersebut yang kemudian artinya dari total 220, sebenarnya hanya terdapat 218 saja sejumlah dokumen lampiran pendukung di dalam kotak suara yang tersegel tersebut dan itu merupakan hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Maka demikian telah membuktikan bahwa Termohon tidak menjunjung tinggi asas kejujuran dalam pemilu yang diamanahkan oleh konstitusi kita UUD NRI Tahun 1945.

8. Bahwa ketika Termohon meminta rehat sejenak dalam sidang tersebut, kemudian Termohon kembali melaporkan kepada Pemohon dan peserta sidang telah ditemukan 2 lembar SPM tersebut dari luar kotak

suara, bahkan dari ruangan berbeda dimana dalam SPM tersebut tercantum nama Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali. Dan hal yang demikian merupakan pelanggaran atas administratif pemilu seperti yang disebutkan dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

9. Bahwa terdapat tanda tangan pada kolom tanda tangan di daftar hadir peserta atas nama Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali diduga merupakan pemalsuan tanda tangan oleh Termohon karena pada kolom kartu suara di daftar hadir tersebut, Termohon tidak membubuhkan tanda ceklis surat suara apa saja yang diterima oleh mereka. Namun, surat suaranya ada di dalam kotak suara. Yang dalam hal ini, Pemohon maksudkan adalah surat suara berwarna hijau yang total menjadi berjumlah 220 kertas suara dimana sehingga ... dimana seharusnya hanya 218 kertas suara saja dan hal itu membuat Pemohon menduga bahwa Termohon terburu-buru dalam melakukan ketidakjujuran.

10. Bahwa karena lambatnya proses penanganan temuan pelanggaran tersebut oleh Panwascam Tomiloto, akhirnya Saksi Pemohon, Muslianto Mohi melayangkan laporan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada 22 Februari 2024 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Formulir Model B-3 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara 2. Laporan tersebut kemudian oleh Bawaslu Gorontalo Utara II dilimpahkan ke Panwascam Tomiloto dan diregistrasi dengan Nomor Registrasi 01/Reg/LP/LP/II/2024 tanggal 28 Februari 2024.

11. Bahwa Panwascam Tomiloto kemudian melakukan pemeriksaan kepada para pihak yang disebutkan dalam formulir laporan dan setelah itu, mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana surat pemberitahuan status temuan laporan, Formulir B-18, yang disampaikan Panwascam Tomiloto kepada Pemohon.

12. (...)

162. KETUA: SALDI ISRA [34:34]

Ini apa sih rekomendasinya Bawaslu di sini?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [34:38]

Untuk menindaklanjuti, Yang Mulia.

164. KETUA: SALDI ISRA [34:40]

Ya, menindaklanjuti itu apa maksudnya? Ada perintah misalnya penghitungan ulang, apa segala macam, enggak ada, ya di surat itu?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [34:47]

Belum, Yang Mulia. Belum ada.

166. KETUA: SALDI ISRA [34:49]

Belum ada, ya?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [34:50]

Belum ada, Yang Mulia.

168. KETUA: SALDI ISRA [34:51]

Apa saja di suratnya? Suratnya kan sudah ada kan?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [34:52]

Ya, surat bahwa memang ini perlu ditanggapi respons daripada Pemohon (...)

170. KETUA: SALDI ISRA [34:56]

Itu saja, ya?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [34:57]

Ya, Yang Mulia.

172. KETUA: SALDI ISRA [34:58]

Oke, nanti bisa direspons oleh Bawaslu. Silakan, lanjutkan.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [35:01]

Ke 2, bahwa Pemohon ... Ke-12. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan salinan rekomendasi tersebut sebab menurut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Panwascam Tomiloto bahwa hasil temuan laporan adalah salah dokumen yang dikecualikan diketahui publik, termasuk Pemohon sebagaimana peraturan Bawaslu dimana faktanya kemudian Termohon tidak melakukan apapun setelah menerima rekomendasi Panwascam Tomiloto tersebut.

13. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada tata cara pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS, maka pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 29 Februari 2004, Saksi Pemohon, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Saksi Gerindra membuat pernyataan menolak hasil Rapat Pleno perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara. Kemudian dari 4 orang saksi yang menyatakan menolak dan tidak menandatangani berita acara tersebut, saksi Pemohon dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa membuat surat pernyataan penolakan secara tertulis dan mengisi catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum 2024.

14. bahwa menurut model C.Hasil Plano dan Model C.Hasil Salinan jumlah pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Tanjung Karang adalah sebanyak 262 orang, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 220 orang, yaitu sebagai berikut, dianggap kami bacakan, Yang Mulia.

174. KETUA: SALDI ISRA [36:45]

Dianggap dibacakan, ya terus.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [36:48]

Bahwa dengan adanya pelanggaran administratif pemilu TPS 02 tersebut dimana seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang oleh Termohon sebelum adanya penetapan KPU RI pada 20 Maret 2024, lalu namun faktanya tidak dilakukan yang kemudian menghasilkan suara

Pemohon tetap sebanyak 10 suara dan PDIP= 90 suara di TPS tersebut dimana seharusnya Pemohon bisa mengupayakan berkampanye semaksimal mungkin di TPS tersebut jika dilakukan pemungutan suara ulang untuk mendapat suara lebih sehingga mampu menandingi suara kursi terakhir di dapil tersebut yang saat ini didapatkan oleh PDIP, maka perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan Kabupaten Gorontalo Utara, Dapil Gorontalo Utara 2, PPP= 100 ... sori. Kami ulangi, Yang Mulia.

176. KETUA: SALDI ISRA [37:40]

Ya.

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [37:40]

PPP saat ini menurut Termohon mendapatkan suara= 1.181 suara PDIP mendapatkan 1.186 suara, selisih=5 suara, Yang Mulia.

178. KETUA: SALDI ISRA [37:52]

Ya.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [37:52]

Padahal jika TPS 02 tersebut belum direkap karena belum melakukan pemungutan suara ulang disebabkan terjadi pelanggaran administratif pemilu, seharusnya Pemohon lebih unggul dari PDIP dan berpotensi mendapatkan kursi di Dapil tersebut karena PDIP menjadi minus 90 dan Pemohon menjadi minus 10 sehingga suara PPP menjadi 1.171 suara dan PDIP menjadi 1.096 suara, maka Petitem kami, Yang Mulia.

180. KETUA: SALDI ISRA [38:21]

Ya, silakan

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [38:23]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

182. KETUA: SALDI ISRA [38:30]

Ya.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [38:31]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 360 (...)

184. KETUA: SALDI ISRA [38:38]

Oke, sepanjang?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [38:40]

Komisi Pemilihan Umum

186. KETUA: SALDI ISRA [38:41]

Ya.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [38:41]

Sepanjang (...)

188. KETUA: SALDI ISRA [38:43]

Hasil?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [38:44]

Hasil Pemilihan Umum di DPRD Provinsi Gorontalo

190. KETUA: SALDI ISRA [38:50]

Hasil Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan 6?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [38:55]

Ya, hasil Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan 6 Provinsi Gorontalo dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Gorontalo Utara.

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar untuk pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Dapil Gorontalo 6, di TPS 2 Tanjung, sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

192. KETUA: SALDI ISRA [39:21]

Oke next, nomor 4?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [39:25]

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap dan hasil penghitungan suara dan mengembalikan suara sah dan suara tidak sah berdasarkan data C.Hasil Plano dan C.Hasil Salinan di TPS 001, 004, 005 (...)

193. KETUA: SALDI ISRA [39:42]

Oke, dianggap dibacakan.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [39:43]

Dianggap dibacakan.

195. KETUA: SALDI ISRA [39:44]

Ya.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [39:45]

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 001 dan selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [39:51]

Ya.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [39:52]

6. Memerintahkan Termohon melakukan permohonan suara ulang TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomiloto [sic!], Kabupaten Gorontalo Utara, khusus calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2 sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Memberintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

199. KETUA: SALDI ISRA [40:14]

Oke, ini (...)

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [40:14]

Namun, apabila (...)

201. KETUA: SALDI ISRA [40:14]

Ya, terus?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [40:14]

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

203. KETUA: SALDI ISRA [40:24]

Ya. Ini perlu saya tegaskan, ya. Ini untuk Petitum Nomor 3, coba lihat!

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [40:27]

Baik, Yang Mulia.

205. KETUA: SALDI ISRA [40:29]

Menetapkan hasil perlawanan suara Pemohon yang benar untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 pada Dapil 6 ... pada Dapil Gorontalo 6 di TPS 002. Jadi ini yang diminta TPS 002 saja, ya? Di sininya yang Nomor 3?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [40:47]

Kalau dalam hal yang dimintakan itu, ya, Yang Mulia.

207. KETUA: SALDI ISRA [40:57]

Ya, oke. Lalu di poin Nomor 4-nya, ini untuk Provinsi, ya?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [41:02]

Betul, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [41:02]

Poin Nomor 4-nya ini masih untuk Provinsi atau untuk kabupaten/kota ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [41:05]

Provinsi, Yang Mulia.

210. KETUA: SALDI ISRA [41:06]

Oke.

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [41:09]

Nomor 1 sampai 6, Yang Mulia, Provinsi.

212. KETUA: SALDI ISRA [41:06]

Oke, sebentar.

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [41:11]

Eh, sampai 5.

214. KETUA: SALDI ISRA [41:16]

Ini Nomor 4, Nomor 5 provinsi, ya?

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [41:16]

Ya, Yang Mulia. Nomor 6 baru yang Gorontalo Utara, Yang Mulia.

216. KETUA: SALDI ISRA [41:17]

Ini Nomor 6, Gorontalo Utara?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [41:23]

Ya, Yang Mulia.

218. KETUA: SALDI ISRA [41:24]

Memerintahkan, Termohon melakukan pemungutan suara ulang TPS 002. Ini satu TPS saja?

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [41:30]

Ya, Yang Mulia.

220. KETUA: SALDI ISRA [41:32]

Oke, lalu baru memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Jadi, untuk Petitum 3, kalau yang 2-nya itu berlaku umum, ya?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [41:47]

Ya, Yang Mulia.

222. KETUA: SALDI ISRA [41:48]

Untuk kedua dapil yang Anda persoalkan.

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [41:49]

Betul, Yang Mulia.

224. KETUA: SALDI ISRA [41:50]

3-nya itu untuk Provinsi, 4 untuk Provinsi, 5 untuk Provinsi, ya?

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [41:57]

Ya, Yang Mulia.

226. KETUA: SALDI ISRA [41:58]

Apa bedanya itu yang Petitum 4 dengan 5 itu?

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [42:02]

5, ini meminta PSU, Yang Mulia.

228. KETUA: SALDI ISRA [42:05]

Oke, yang 5 minta PSU, yang 6 ... yang 4, pencermatan saja, ya?

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [42:07]

Ya ... ya, jadi dicermati lagi apakah memang sudah benar yang dilakukan, tata caranya juga, Yang Mulia, dan juga perhitungannya.

230. KETUA: SALDI ISRA [42:14]

Oke, klir.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [42:22]

Tapi kalau, Yang Mulia, berpendapat lain, di poin 7 kami bilang mohon keputusan seadil-adilnya.

232. KETUA: SALDI ISRA [42:24]

Jangan disuruh kita berpendapat lain terus, ya.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [42:32]

Sudah, Yang Mulia.

234. KETUA: SALDI ISRA [42:30]

Sudah, ya?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [42:31]

Kebetulan suara sudah serak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum wr. wb.

236. KETUA: SALDI ISRA [42:33]

Nanti kalau ada air nanti saya suruh kasih. Nanti selesai sidang ini, boleh minta air minum.

Terima kasih.

Sekarang kita masuk ke Permohonan Nomor 143. Silakan. Ini Pemohonnya PDIP. Ada?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [42:57]

Ada, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [42:57]

Silakan.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [42:59]

Perihal permohonan pembatalan Keputusan KPU sepanjang untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.

239. KETUA: SALDI ISRA [42:58]

Gorontalo 2, ya?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [42:59]

Daerah pemilihan Gorontalo 2.

241. KETUA: SALDI ISRA [43:16]

Ya, silakan.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [43:22]

Terhadap KPU RI, kewenangan dianggap dibacakan (...)

243. KETUA: SALDI ISRA [43:27]

Langsung ke pokok permohonan.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [43:16]

Kedudukan dianggap dibacakan. Tenggang waktu dianggap dibacakan. Bab 4 Pokok Permohonan.

245. KETUA: SALDI ISRA [43:27]

Ini perseorangan, ya? Permohonannya perseorangan atau partainya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [43:31]

Partai, Yang Mulia.

246. KETUA: SALDI ISRA [43:32]

Oke, silakan.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [43:33]

Bahwa pemilihan anggota DPRD Dapil Gorontalo 2 telah terjadi pelanggaran, sebagaimana berikut.

Bahwa di TPS-02 Desa Tulangdengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo pada saat hari pencoblosan di TPS tersebut telah

terjadi pengerusakan kertas suara oleh KPPS. Pengerusakan surat suara tersebut dilakukan dengan cara bahwa pemilih dengan identitas, sebagai berikut:

1. Muhammad Wahyudi Abdullah dengan NIK tersebut, keterangan di, Bukti P-10.
2. Mohammad Adrian Abdullah, Bukti P-11.
3. Triyanti N. Pidu, Bukti P-12.

Masuk sebagai daftar pemilih khusus, KPPS hanya memberikan masing-masing satu kertas surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

248. KETUA: SALDI ISRA [44:20]

Oke.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [44:20]

Bahwa pemilihan dengan identitas ... pemilih dengan identitas tersebut di atas, tidak dapat melakukan pencoblosan terhadap 4 kertas surat suara lainnya, yaitu surat suara untuk DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan alasan pemilih tersebut hanya terdaftar dalam daftar pemilih khusus.

250. KETUA: SALDI ISRA [44:36]

Oke.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [44:36]

Atas kejadian tersebut, saksi mandat di TPS tersebut telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada petugas KPPS, namun tidak dimuat dalam catatan kejadian khusus.

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mandat juga telah mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Rekap (...)

KETUA: SALDI ISRA [44:58]

Itu dulu di TPS saksi mandat tanda tangan, enggak? Apa ... suara apa ... C.Hasil di TPS, saksi mandat PDIP tanda tangan, enggak?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [45:16]

Belum didetailkan lagi, Yang Mulia, nantinya.

253. KETUA: SALDI ISRA [45:16]

Belum, ya.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [45:25]

Ya.

255. KETUA: SALDI ISRA [45:25]

Oke. Tolong nanti dijelaskan lagi, oleh Termohon, ya.
Silakan.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [45:30]

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mandat juga telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua PPK atas nama Saiful A. Gani (Bukti P-7a.)

Bahwa pada saat Pleno di tingkat KPPU kabupaten, saksi mandat juga mengajukan keberatan yang sama sebagaimana dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo atas nama Roy Hamrain (Bukti P-7b). Bahwa (...)

257. KETUA: SALDI ISRA [46:02]

Ini sekali lagi Anda memasukkan, apa enggak, bukti untuk C.Hasil di TPS 02 Tulangdengi ini, ada/enggak dimasukkan?

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [46:18]

Ada, Yang Mulia.

259. KETUA: SALDI ISRA [46:20]

Di bukti P berapa? Nanti biar kita cek, ya.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [46:31]

Di P-3, Yang Mulia. D.Hasil.

261. KETUA: SALDI ISRA [46:38]

Oh, bukan. Yang C.Hasil?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [46:42]

Oh, C.Hasil Salinannya ada di P-6, Yang Mulia.

263. KETUA: SALDI ISRA [46:42]

P-6. Oke nanti kita cek, ya.
Lanjut, lanjut.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [46:48]

Bahwa oleh karena keberatan saksi mandat tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, maka saksi mandat membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024, tertanggal 18 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Alexander Kaaba S.T. sebagai Ketua (vide Bukti P-8).

Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sangat Beralasan Hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tulangdengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2 untuk perolehan kursi ke-8 sebagaimana tabel di bawah.

Uruta perolehan kursi. Kursi ke-1 sampai dengan kursi ke-7, dianggap dibacakan dan kursi ke-8 adalah Partai PAN dengan perolehan suara sebesar 3.077 suara.

265. KETUA: SALDI ISRA [48:15]

Oke.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [48:15]

Dan yang kursi ke-9 nya PDI Perjuangan, perolehan suara 3.029.

267. KETUA: SALDI ISRA [48:21]

Oke. Berarti ini selisih PAN dengan PDI Perjuangan itu, 48 ya?

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [48:26]

Oke, kira-kira begitu, Yang Mulia.

269. KETUA: SALDI ISRA [48:27]

48 suara. Oke, lanjut.

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [48:31]

Bahwa perolehan suara Termohon di atas tidak berdasarkan atas proses yang seharusnya dikarenakan terdapat 3 orang pemilih yang masuk dalam DPK, tidak diberikan surat suara untuk pemilihan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD. Hal mana memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tulangdengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.

271. KETUA: SALDI ISRA [48:55]

Oke.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [48:56]

Bahwa jumlah DPT pada TPS 02 Desa Tulangdengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, tersebut adalah sebanyak 283 pemilih. Dan jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 tersebut, maka Pemohon akan berpeluang mendapatkan suara signifikan yang lebih banyak dibanding dengan penetapan Termohon dan akan

mendapatkan Kursi ke-8 DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2.

273. KETUA: SALDI ISRA [49:22]

Itu kalau dilakukan pemungutan suara ulang, ya? Ada kesempatan untuk meyakinkan pemilih lagi, begitu?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [49:28]

Ada harapan, Yang Mulia.

275. KETUA: SALDI ISRA [49:29]

Mirip-miriplah dengan dalil yang tadi.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [49:31]

Beda-beda tipis, Yang Mulia.

277. KETUA: SALDI ISRA [49:32]

Ya, beda-beda tipis lah. Silakan.

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [49:34]

Bab 5. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Keputusan KPU sepanjang untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2,
3. Memperintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tulangdengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo,
4. Memperintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putus seadila- adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

279. KETUA: SALDI ISRA [50:24]

Terima kasih.

Siapa nama Saksi Mandat PDIP di TPS 002 apa itu ... 002 Tulangdengi, itu? Tau, enggak?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [50:40]

Tau, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [50:41]

Siapa namanya? Nanti (...)

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [50:47]

Ada, yang Mulia.

283. KETUA: SALDI ISRA [50:48]

Siapa?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [50:50]

Ada *Muhammad*-nya depannya, Yang Mulia.

285. KETUA: SALDI ISRA [50:52]

Ada *Muhammad*-nya, ya? Tapi ikut tanda tangan, ya?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [50:55]

Ada.

287. KETUA: SALDI ISRA [50:56]

Nanti Muhammad, banyak sekali Muhammadnya. Muhammad Hafiz, Muhammad Afifuddin ada juga di sini.

Oke, Cukup, ya?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [51:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

289. KETUA: SALDI ISRA [51:06]

Jadi, dengan demikian nanti pembuktiannya akan berfokus di tiga suara yang dianggap tadi ... apa ... hanya diberi satu surat suara, ya? Itu kan?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [51:17]

Ya, Yang Mulia. Untuk Pilpres doang, Yang Mulia.

291. KETUA: SALDI ISRA [51:19]

Hanya Pilpres, doang. Ini nanti penjelasannya apakah tiga orang itu memang hanya dapat 1 surat suara atau boleh kelima-limanya.

Nah, itu yang harus dijelaskan. Betul, kan di situ apanya ... titik tumpunya?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [51:33]

Betul, Yang Mulia.

293. KETUA: SALDI ISRA [51:34]

Oke, terima kasih. Nanti kita akan lihat juga, ini apa ... bukti-bukti yang diajukan Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

Terima kasih.

Kalau semuanya menjelaskan terang benderang dan dijawab terang benderang, Hakim menjadi lebih mudah memutuskannya, yang susah itu kalau tidak ada yang jelas sama sekali. Nah, itu.

Kita masuk untuk Permohonan Nomor 147. Silakan Kuasa Hukum.

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [52:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

295. KETUA: SALDI ISRA [52:16]

Walaikumsalam. wr. wb.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [52:17]

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024, Kami salah satunya sebagai Kuasa, Febriyan Potale dan Mohammad Rivky Mohi, S.H. pada Advokat pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar, Nomor SKEP (...)

297. KETUA: SALDI ISRA [52:43]

Cukup.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [52:44]

dan seterusnya.

299. KETUA: SALDI ISRA [52:44]

Cukup, ya. Langsung ke Pokok Permohonan.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [52:45]

Langsung, Yang Mulia.

301. KETUA: SALDI ISRA [52:47]

Ya.

302. SALDI ISRA KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [52:47]

Bahwa dalam hal ini menunjukkan perbaikan permohonan, Kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2, sama dengan ketiga tadi, Yang Mulia.

303. KETUA: SALDI ISRA [53:00]

Ya.

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [53:01]

Terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

305. KETUA: SALDI ISRA [53:06]

Ya. Lanjut ke halaman 4. Pokok Permohonan.

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [53:10]

Yang kemudian langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

307. KETUA: SALDI ISRA [53:12]

Ya.

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [53:12]

Bahwa KPU menetapkan rekapitulasi hasil pemilu pada Keputusan Pada Nomor 360 Tahun 2000 ... 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.

Bahwa terhadap keputusan Termohon di atas, Pemohon mempermasalahkan penetapan hasil pemilu calon Anggota DPRD Terpilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2, Kecamatan Ponele Kepulauan dan Kecamatan Tomilito karena KPU telah keliru dan salah dalam mela ... melakukan proses pemungutan suara dan perhitungan suara.

Adapun perolehan kursi pada Dapil 2 Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Perolehan menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Nomor urut 1, Partai Hanura dengan perolehan suara= 2.341 suara.

309. KETUA: SALDI ISRA [54:12]

Oke.

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [54:12]

Yang kemudian nomor urut 2, Partai NasDem dengan perolehan suara 2.099 suara.

Yang kemudian Partai PDIP= 1.186.

Yang keempat, Partai PPP= 1.181.

Yang kemudian Partai Golkar diurutan kelima dengan perolehan suara 1.164.

311. KETUA: SALDI ISRA [54:36]

Ini berarti 4 kursi, ya? di dapil ini?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [54:38]

tiga kursi, Yang Mulia.

313. KETUA: SALDI ISRA [54:40]

Oh, tiga kursi?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [54:41]

Siap, Yang Mulia.

315. KETUA: SALDI ISRA [54:41]

Oke. Silakan.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [54:43]

Bahwa adapun dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut.

- a. Terkait dengan pada TPS 2 Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara tidak ditemukannya Formulir A Surat Pindah Memilih dalam kotak suara. Hal ini sama dengan apa yang ... kasusnya dengan yang PPP, Yang Mulia.

317. KETUA: SALDI ISRA [55:05]

Oke.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [55:05]

Namun ,tetap kami uraikan secara singkat, padat dan jelas. Bahwa pada saat dilaksanakan Pleno Kecamatan Tomilito (...)

319. KETUA: SALDI ISRA [55:10]

Oke. Itu dianggap dibacakan, ya.

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [55:11]

itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

321. KETUA: SALDI ISRA [55:14]

Karena posisinya sama, ya?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [55:17]

Sama, Yang Mulia. Bahwa (...)

323. KETUA: SALDI ISRA [55:14]

Terus.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [55:17]

Tersebut ... hal tersebut ... sama juga, Yang Mulia.

325. KETUA: SALDI ISRA [55:23]

Ya, oke.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [55:25]

Kemudian bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah jumlah dokumen surat undangan yang sesuai dengan daftar juga sama dengan kejadian yang diuraikan oleh Pihak PPP, Yang Mulia.

327. KETUA: SALDI ISRA [55:37]

Oke.

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [55:37]

Mohon dianggap dibacakan.

Bahwa kejadian di TPS 2 Tanjung Karang, Tomilito terdapat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara Pemilih DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang seharusnya de ... ada dengan dokumen pendukungnya, meskipun daftar pemilih tambahan berkontribusi dengan tiga suara namun hanya terdapat satu suara. Sama juga dengan uraian yang dijelaskan oleh Pihak PPP, Yang Mulia.

329. KETUA: SALDI ISRA [56:01]

Ya.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [56:02]

Yang kemudian.

Bahwa oleh karena tidak ditemukannya Formulir Dokumen Model A. Surat Pindah memilih dalam kotak suara, oleh saksi mandat Pemohon Saudara, Hamzah Sidik Jibrán S.H. M.H. [!sic] dan saksi mandat Partai PKB, Arshad Adibutuna [!sic] melakukan keberatan atas tidak ditindakannya ... tidak ditemukannya Formulir A. Surat Pindah Memilih di dalam kotak suara dan memintakan Panwascam Kecamatan Tomilito untuk menjelaskan mekanisme tentang tata cara penyampaian Formulir Model A. Surat Pindah Memilih sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

331. KETUA: SALDI ISRA [56:38]

Oke lanjut.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [56:39]

Bahwa seharusnya, Formulir Model A. Surat Pindah Memilih berada dalam ... berada dengan dokumen-dokumen yang lainnya di dalam kotak suara (...)

333. KETUA: SALDI ISRA [56:46]

Itu, dianggap dibacakan, ya.

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [56:49]

Lanjut, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

335. KETUA: SALDI ISRA [56:50]

Karena itu kan sama penjelasannya.
langsung ke (...)

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [56:52]

Terhadap yuridispurensi juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

337. KETUA: SALDI ISRA [56:55]

Ya. Penamping disabilitas di TPS-02 Desa Bubode Kecamatan, Kecamatan (...)

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [56:58]

Ini kejadian yang lain, Yang Mulia.

339. KETUA: SALDI ISRA [56:59]

Ya.

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [57:00]

Bahwa Huruf b. Pendamping distabilitasi pada TPS 02 Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, tidak menandatangani Formular C. Pendamping.

Bahwa pada TPS 02 Desa Bubode, Kecamatan Tomilito terdapat satu orang pemilih disabilitas yang dibantu oleh pendamping pada saat mencoblos surat suara.

Bahwa pada saat setelah mencoblos diketahui oleh saksi Pemohon pada TPS Bahwa pendamping pemilih disabilitas tidak menandatangani Surat Formulir C. Pendamping

Bahwa atas kejadian itu, saksi Pemohon menyatakan keberatannya kepada Panwas TPS, namun hal tersebut (...)

341. KETUA: SALDI ISRA [57:42]

Oke, klir ya. Enggak usah dilanjutkan lagi, ini ada pemilih disabilitas tidak tandatangan, ya?

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [57:48]

Siap, Yang Mulia.

343. KETUA: SALDI ISRA [57:49]

Itu saksi mandat partai anda tandatangan gak di TPS?

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [57:52]

Tandatangan, Yang Mulia.

345. KETUA: SALDI ISRA [57:54]

Tandatangan.

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [57:54]

Siap, Yang Mulia.

347. KETUA: SALDI ISRA [57:56]

Oke, lanjut ke C.

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [57:57]

Baik. Lanjut ke C. Pembetulan terhadap angka dan kata yang di tingkat TPS dan PPK, namun tidak dilakukan paraf oleh KPPS atau PPK di

- TPS-01 Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito.
- TPS 1 Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito.
- TPS 3 Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito.
- TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito.

349. KETUA: SALDI ISRA [58:21]

Jadi, di sini 5 TPS, ya?

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [58:22]

5 TPS, Yang Mulia.

351. KETUA: SALDI ISRA [58:24]

Itu karena tidak paraf, ya?

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [58:26]

Tidak paraf, Yang Mulia.

353. KETUA: SALDI ISRA [58:27]

Saksi mandat Anda tanda tangan, enggak?

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [58:28]

Ada yang tidak tanda tangan, Yang Mulia.

355. KETUA: SALDI ISRA [58:30]

Ada yang tidak tandatangan.

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [58:32]

Siap, Yang Mulia.

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [58:33]

Dalam pemeriksaan PP ... PPK juga tidak mentu ... tidak dituangkan dalam keberatan, Yang Mulia.

358. KETUA: SALDI ISRA [58:39]

Oke. Dari 5 TPS itu, berapa TPS yang tidak tanda tangan saksi mandat?

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [58:42]

2 TPS, Yang Mulia.

360. KETUA: SALDI ISRA [58:44]

2 TPS. Oke.

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [58:45]

Siap, Yang Mulia.

362. KETUA: SALDI ISRA [58:46]

Lanjut, ke Poin d.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [58:48]

Kemudian Poin d. Tindak lanjut laporan terhadap beberapa kejadian di Daerah Pemilihan Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan 2 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

364. KETUA: SALDI ISRA [58:59]

Ya.

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [59:00]

Bahwa akibat penanganan temuan pelanggaran yang lambat oleh Panwacam Tomilito, maka saksi Pemohon akhirnya memutuskan untuk mengajukan laporan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 23 jan ... 23 Februari 2024. Hal ini didasarkan pada tanda terima laporan Formulir Model B-3 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P-11). Setelah diterima laporan tersebut, kemudian diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

ke Panwascam Tomilito dan diregisterkan dengan Nomor Registrasi 02/REG/LP/LP/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.

366. KETUA: SALDI ISRA [59:50]

Apa isi suratnya itu yang ditembuskan ke Panwascam?

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [59:55]

Isi suratnya kami tidak baca, Yang Mulia. Karena pada dasarnya dari Bawaslu menyerahkan ke Panwascam langsung.

368. KETUA: SALDI ISRA [59:50]

Oke.
ditindaklanjuti enggak oleh panwascam?

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:00:02]

Oleh panwascam yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam formulir laporan pada tanggal 5 Maret 2004.

370. KETUA: SALDI ISRA [01:00:11]

Ya.

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:00:11]

Setelah itu, Panwascam Tomilito mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada, tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana surat pemberitahuan status laporan, Formulir B-18.

372. KETUA: SALDI ISRA [01:00:24]

Apa ... apa rekomendasinya?

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:00:26]

Hanya status laporan, Yang Mulia.

374. KETUA: SALDI ISRA [01:00:28]

Oke.

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:00:28]

Untuk isi rekomendasi, kami tidak diberi ... diizinkan untuk melihat, Yang Mulia.

376. KETUA: SALDI ISRA [01:00:33]

Oke, setelah itu?

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:00:34]

Bahwa Pemohon tidak mendapatkan salinan rekomendasi tersebut.

378. KETUA: SALDI ISRA [01:00:36]

Oke, itu sudah jelas, tidak mendapat salinan.

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:00:39]

Siap, Yang Mulia.

380. KETUA: SALDI ISRA [01:00:39]

Terus?

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:00:40]

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapatkan surat salinan tersebut. Sehingga atas informasi yang kurang pada tanggal 18 Maret, Pemohon mengajukan permohonan informasi tindak lanjut, Yang Mulia.

382. KETUA: SALDI ISRA [01:00:54]

Oke.

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:00:54]

Dengan Nomor 017/DPP-Golkar.

384. KETUA: SALDI ISRA [01:01:00]

Oke.

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:01:01]

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mendapatkan balasan permohonan informasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

386. KETUA: SALDI ISRA [01:01:10]

Ya.

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:01:10]

Dengan Nomor 90/PP.01 sebagaimana bukti dalam Bukti P-13, Yang Mulia.

388. KETUA: SALDI ISRA [01:01:16]

Apa isinya? Isinya apa? Tidak ada juga diketahui?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:01:21]

Tidak diketahui, Yang Mulia.

390. KETUA: SALDI ISRA [01:01:22]

Tapi Anda menerima surat, ini masa Anda diketahui?

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:01:25]

Untuk ... apa ... namanya ... Bawaslu meminta KPU untuk ... apa isinya (...)

392. KETUA: SALDI ISRA [01:01:39]

Nah, itu. Kan ada surat balasannya, pasti ada isinya kan?

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:01:42]

Ada, Yang Mulia, oh ini, Yang Mulia, ada Yang Mulia, pada poin lima Yang Mulia. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi (...)

394. KETUA: SALDI ISRA [01:01:51]

Di tingkat kabupaten?

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:01:53]

Di tingkat Kabupaten Gorontalo Utara, Pemohon melalui saksi mandat kembali mempertanyakan persoalan beberapa kejadian.

396. KETUA: SALDI ISRA [01:01:58]

Ya, itu sudah klir, mempertanyakan.
Ini surat Nomor 90 itu apa isinya? Tidak ada, ya, tapi nanti kami cek.

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:02:08]

Ada di Bukti P-13, Yang Mulia.

398. KETUA: SALDI ISRA [01:02:11]

P-13, ya?

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:02:11]

Siap, Ya Mulia.

400. KETUA: SALDI ISRA [01:02:13]

Oke, ini klir.
Lanjut ke Petitem.

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:02:17]

Baik.

402. KETUA: SALDI ISRA [01:02:17]

Jelas, ya nanti Bawaslu apa yang mau diterangkan, ya. Ini banyak sekali Bawaslu disebut di sini, terkenal Bawaslu di sini. Silakan.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:02:25]

Kemudian, poin 8. bahwa demi menjamin (...)

404. KETUA: SALDI ISRA [01:02:27]

Lanjut ke Petitem.

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:02:28]

Lanjut ke Petitem. Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara 2.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada:
 - TPS 2 Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito.
 - TPS 2 Desa Bubode, Kecamatan Tomilito.
 - TPS 1 Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito.
 - TPS 1 Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito.
 - TPS 3 Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito.
 - TPS 1 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan perolehan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 1 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) terima kasih, hormat kami Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

406. KETUA: SALDI ISRA [01:03:50]

Terima kasih.

Jadi ini menyangkut apa juga ... jadi ada arsirannya ini antara Permohonan yang sekarang dengan Permohonan sebelumnya, tapi nanti ndak boleh digabung itu penjelasannya, harus dipisah karena nomor perkaranya beda-beda.

Oke, sekarang ke Perkara 148.

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:04:13]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: SALDI ISRA [01:04:17]

Walaikumsalam wr. wb.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:04:19]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkanlah kami, Erry Ayudhiansyah S.H., M.H. dan kawan-kawan dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Perkenalkanlah, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Pemohon. Pemohon dalam hal ini...

408. KETUA: SALDI ISRA [01:04:54]

Lanjut ke pokok permohonan.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:04:56]

Baik, Yang Mulia.

410. KETUA: SALDI ISRA [01:04:58]

Pokoknya kita tidak terlalu banyak *kepada-kepada*-nya, langsung ke intinya.

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:05:02]

Baik, Yang Mulia.

IV. Pokok Permohonan.

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dapat dilihat di tabel 1. Bahwa di sini ada perolehan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa menurut Pemohon adalah 1.711 dan Termohon= 1.711. Match, Yang Mulia.

412. KETUA: SALDI ISRA [01:05:37]

Oke.

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:05:38]

Sedangkan untuk Partai Demokrat, dalam hal ini menurut Pemohon ada sebanyak 1.711, sedangkan menurut Termohon ada sebanyak 1.712. Jadi ada selisihnya.

414. KETUA: SALDI ISRA [01:05:53]

Ini 1, ya?

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:05:53]

1 suara.

416. KETUA: SALDI ISRA [01:05:55]

Ini namanya permohonannya *beti, beda-beda tipis*.

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:05:58]

Baik, Yang Mulia.

418. KETUA: SALDI ISRA [01:05:59]

Silakan.

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:06:00]

Baik. Lanjut, Yang Mulia.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan karena adanya. Pertama, terjadinya penambahan jumlah suara parpol lain pada TPS 4 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa terhadap perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara yang ditetapkan melalui Rapat Pleno terbuka rekapitulasi perhitungan di tingkat KPU Kabupaten Pohuwatu sebagaimana Keputusan 336 bertempat di Kantor KPU Pohuwatu yang menyebabkan terjadinya penambahan jumlah perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan C.Hasil sebanyak 1.711 suara menjadi 1.712 suara. Jadi ada perbedaan antara C.Hasil dan C.Salinan ini, Yang Mulia.

420. KETUA: SALDI ISRA [01:06:45]

Ini di tingkat kecamatan, ya?

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:06:48]

Di TPS, Yang Mulia.

422. KETUA: SALDI ISRA [01:06:49]

TPS enggak mungkin sebanyak 1.711.

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:06:53]

Oh, ya, betul ... betul, Yang Mulia, di tingkat kecamatan, Yang Mulia.

424. KETUA: SALDI ISRA [01:06:55]

Itu besar sekali.

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:06:57]

Betul, betul.

426. KETUA: SALDI ISRA [01:06:59]

Ya, lanjut.

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:07:00]

Kedua. Bahwa berdasarkan atau selisih hitungan pada TPS 4 Desa Buntulia Selatan diketahui setelah dilakukan pencermatan dan persandingan antara C.Salinan dan C.Hasil Plano pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK ditemukan adanya perbedaan antara C.Salinan yang diterbitkan oleh KPPS pada TPS 04 Desa Buntulia Selatan dengan C.Hasil Plano. Setidaknya terbatas pada perolehan suara Partai Demokrat dimana C.Salinan yang diterbitkan Termohon menunjukkan jumlah perolehan suara Partai Demokrat dan calon sebanyak 15 suara, sementara C.Hasil dan Plano menunjukkan jumlah dengan angka dan huruf sebanyak 14 suara. Terjadi selisih sebanyak 1 suara untuk Partai Demokrat sebagaimana D.Hasil Kecamatan Duhiadaa.

428. KETUA: SALDI ISRA [01:07:50]

Oke. Ini kursi keberapa yang diperebutkan antara PKB dengan Partai Demokrat?

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:07:55]

Kursi ke-4, Yang Mulia.

430. KETUA: SALDI ISRA [01:07:58]

Di dapil ini berapa kursi?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:07:59]

Ada 4 kursi, Yang Mulia.

432. KETUA: SALDI ISRA [01:08:04]

Ini kursi ke-4, ya?

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:08:05]

Ya.

434. KETUA: SALDI ISRA [01:08:06]

Nanti kita tambah aja kursinya daripada berebut-rebut.

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:08:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

436. KETUA: SALDI ISRA [01:08:07]

Lanjut.

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:08:11]

Baik. Dilanjut ke Dalil Permohonan Pemohon.

Bahwa setelah Pemohon melakukan pencermatan pada dokumen C.Hasil atau C Plano ditemukan fakta penjumlahan dengan angka di sisi kanan C.Hasil yang menunjukkan angka 13 dan perhitungan tegakkan

tally pada sisi kiri C.Hasil Plano menunjukkan jumlah tally 14 suara pada jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1.

Berdasarkan fakta tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon menerbitkan C.Salinan dengan 15 suara tersebut merujuk pada perhitungan tegakan tally pada calon dengan jumlah 14 suara.

B. Karakteristik penulisan tally yang tidak konsisten atau terdapat garis tally pada kolom ketiga yang tidak sejajar, baik itu ketebalan dan tekanan penulisan berbeda dengan garis tally lainnya.

C. Tidak adanya penjumlahan dengan huruf pada C.Hasil Plano pada calon tersebut.

D. KPPS terbukti telah menerbitkan C.Salinan yang berbeda dengan isi C.Hasil yang diserahkan kepada para saksi termasuk saksi Pemohon.

Dengan demikian, Termohon dapat dipastikan tidak melakukan prosedur alur dan mekanisme prosedur yang benar bahwa jika terdapat kesalahan penulisan, Ketua KPPS dapat melakukan pembetulan sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 60 ayat (2) sampai dengan ayat (10) Bagian ke-1 BAB VI tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara, PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Dengan demikian, C.Salinan yang menunjukkan angka perolehan Partai Demokrat menjadi 15 suara tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pembetulan. Demikian juga halnya dengan C.Hasil tidak diyakini untuk mengonfirmasi kebenaran karena telah cacat dan terdapat kejanggalan.

438. KETUA: SALDI ISRA [01:10:08]

Oke, lanjut.

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:10:10]

Kedua. Selain fakta tersebut di atas, Pemohon menunjukkan adanya selisih hitungan ... ralat, Yang Mulia. Pemohon menemukan adanya selisih hitung dan perbedaan penjumlahan yang mengakibatkan ketidaksesuaian data jumlah pemilih dalam DPT, DPTb, dan surat suara yang digunakan pada TPS 04 Desa Buntulia Selatan terhadap total jumlah pengguna hak pilih termasuk DPTb dan DPK pada C.Hasil sebanyak 217 pengguna sehingga terdapat selisih lebih 4 suara jika dibandingkan dengan total suara sah dan tidak sah sejumlah 213.

Dan jika dibandingkan dengan total jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 213, terdapat selisih 4 pengguna hak yang

dinyatakan tidak menggunakan surat suara. Dan untuk menyelaraskan anomali tersebut, Termohon melakukan koreksi jumlah pengguna hak pada DPTb yang pada C.Hasil tercatat 9 pengguna menjadi 5 pada C.Salinan, di hasil PPK dan di hasil KPUD sehingga terdapat selisih kurang 4 pengguna hak. Tiga (...)

440. KETUA: SALDI ISRA [01:11:07]

Itu masih menerangkan yang satu itu, kan?

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:11:17]

Betul, Yang Mulia.

442. KETUA: SALDI ISRA [01:11:19]

Nah, kalau begitu pindah ke isu lain lagi.

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:11:25]

Baik, Yang Mulia.

444. KETUA: SALDI ISRA [01:11:27]

Cuma ... cuma ini kan menyangkut yang satu suara lagi, kan.

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:11:33]

Ya, Yang Mulia.

446. KETUA: SALDI ISRA [01:11:38]

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:11:43]

Di TPS yang sama, maksudnya.

447. KETUA: SALDI ISRA [01:11:46]

Ya, betul. Kalau begitu lanjut ke poin.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:11:48]

Nomor 4 mungkin, Yang Mulia?

448. KETUA: SALDI ISRA [01:11:50]

Nomor 4 kan kalau bunyi-bunyi pasal, enggak usah dibacain.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:11:53]

Baik, Yang Mulia. Nomor 4, izin dibacakan, Yang Mulia.

449. KETUA: SALDI ISRA [01:11:56]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:12:03]

Terhadap fakta tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Duhiaada dan oleh Termohon menyampaikan atau meyakinkan Pemohon, dalam hal ini saksi Pemohon, untuk diselesaikan pada Rapat Pleno rekapitulasi yang jenjang berikutnya. Namun pada saat rapat pleno rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Pohuwatu yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, bertempat di Kantor KPUD Pohuwatu, Pihak Termohon terbatas pada melakukan pengecekan C.Hasil Plano yang ditayangkan dalam aplikasi Sirekap milik Termohon dan mengabaikan keberatan Pemohon yang meminta kepada Termohon untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi kebenaran dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang mengingat kondisi tally pada C.Hasil Plano sudah terdapat kejanggalan yang menyebabkan keraguan dan Termohon beralasan bahwa.

1. Tenggat waktu membuka kotak suara telah melebihi batas waktu 5 hari sejak pemungutan suara. Dan

2. Termohon tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menilai kejanggalan tulisan tally tersebut atau tidak berwenang untuk menyatakan tally tersebut sah atau tidak sah.

450. KETUA: SALDI ISRA [01:12:54]

Oke. Cukup, ya?

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:12:56]

Baik, Yang Mulia.

452. KETUA: SALDI ISRA [01:12:56]

Ini di TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa itu saksi Anda tanda tangan tidak di TPS?

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:13:06]

Akan kami konfirmasi lagi, Yang Mulia (...)

454. KETUA: SALDI ISRA [01:13:08]

Bukan. Itu tanda tangan atau tidak? Biar saya lihat sekarang ini.

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:13:14]

Seingat saya, saat kami konfirmasi di DPP itu (...)

456. KETUA: SALDI ISRA [01:13:18]

Sebentar, tolong, tolong (...)

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:13:18]

Saya tidak (...)

458. KETUA: SALDI ISRA [01:13:20]

Bukti P-4 tadi. Ini Partai PKB, ya?

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:13:30]

Betul, Yang Mulia.

460. KETUA: SALDI ISRA [01:13:32]

Nah ini, Nomor 1. Nah ini ada tanda tangan Sri ... apakah namanya ini, pokoknya ada *Neng* di belakangnya itu. Oke, Nanti kita cek lagi, ya.

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:13:42]

Baik, Yang Mulia.

462. KETUA: SALDI ISRA [01:13:42]

Silakan, langsung ke Petitum.

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:13:50]

V.

464. KETUA: SALDI ISRA [01:13:50]

Ya.

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:13:50]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatukan Putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk selanjutnya.

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 untuk selan ... seterusnya, sepanjang terbatas pada Daerah Pemilihan 5 untuk DPRD Kabupaten Pohuwato.
3. Menetapkan pemungutan suara ulang setidaknya untuk TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Pohuwato.
4. Membatalkan pembetulan yang dilakukan Termohon pada TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato yang menyebabkan bertambahnya 1 suara untuk Partai Demokrat.
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Partai Demokrat untuk perolehan alokasi kursi partai politik, peserta Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai berikut.
 - Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor 1, perolehan suara sebanyak 1.711.
 - Partai Demokrat, perolehan suara sebanyak 1.711.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia

466. KETUA: SALDI ISRA [01:15:24]

Terima kasih. Cukup?

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:15:26]

Cukup, Yang Mulia (...)

468. KETUA: SALDI ISRA [01:15:28]

Sudah dapat giliran semua.

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:15:28]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

470. KETUA: SALDI ISRA [01:15:30]

Sebelum kita tutup ini kita apa ... bacakan dulu apa ... sahkan dulu bukti, ya.

Untuk permohonan Nomor 22 tadi sudah menarik permohonan, jadi tidak kita sahkan lagi.

Nomor 125, menyerahkan Bukti P-1 sampai Bukti P-9, betul?

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:15:50]

Benar, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [01:15:50]

Yang P-9 diserahkan di sidang, ya.

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:15:54]

Benar, Yang Mulia.

474. KETUA: SALDI ISRA [01:15:56]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:15:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

476. KETUA: SALDI ISRA [01:15:56]

Perkara 139, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-99?

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:16:07]

Betul, Yang Mulia. Tapi karena di awal belum kita masukkan semua, tadi ada susulan, Yang Mulia.

478. KETUA: SALDI ISRA [01:16:13]

Ya, ada susulan lagi? Nah, ini ada catatannya ini. Nah, ini didengar ya.

Untuk P-16, P-17, P-71 tidak ada Buktinya. Catat.

Yang kedua. P-12 di daftar C.Hasil Salinan TPS 001, di Bukti C.Hasil, TPS 005 Desa Palopo.

P-14 di daftar C.Hasil Salinan, TPS 005 Desa Palopo, di Bukti C.Hasil TPS 002 Desa Marisa Utara.

Ini kami mau memperlihatkan juga ini, kami lihat loh apanih ... bukti-bukti yang diajukan itu sehingga kita bisa bedakan, cocok/enggak antara apa yang disebutkan dengan bukti yang disajikan.

P-15 didaftar Hasil C Plano TPS 002, di Bukti D.Hasil, Kecamatan Desa Marisa Utara.

P-18, ini ada beberapa halnya ini. Yang catatannya mirip-mirip seperti itu semua.

Lalu, P-93 didaftar fotokopi SPM atas nama Azra [!sic] dan Siti Nur Haliza [!sic], di bukti daftar hadir pemilih pindahan, tidak jelas terbaca, ya?

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:17:46]

Siap, Yang Mulia. Akan kami perbaiki.

480. KETUA: SALDI ISRA [01:17:48]

Nanti, Anda cek lagi.

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:17:48]

Baik, Yang Mulia.

482. KETUA: SALDI ISRA [01:17:51]

Tapi semua yang tidak bermasalah, kita sahkan dulu, ya? Untuk perkara berapa ... 139? 139.

KETUK PALU 1X

143? Ini sebelum disebutkan buktinya, Kuasa Hukum atas nama Elya Daylon dan Karto Nainggolan belum tanda tangan di Permohonan dan juga Surat Kuasa, serta tidak ada KTA. Dilengkapi, ya?

Atau masih jadi Kuasa atau sudah menarik diri jadi Kuasa ini?

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [01:18:24]

Masih Kuasa, Yang Mulia.

484. KETUA: SALDI ISRA [01:18:25]

Masih, ya? nanti ditandatangani.

KTA-nya dilengkapi. Bukti yang diajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12?

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [01:18:34]

Ya, Yang Mulia.

486. KETUA: SALDI ISRA [01:18:35]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 147. Sebelum menyebutkan bukti, Kuasa Hukum atas nama Irwan, S.H., Viola Meiryan Azza, Febriyan Potale, Mohammad Rivky belum ada KTA-nya?

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:18:55]

Dilengkapi sebentar, Yang Mulia.

488. KETUA: SALDI ISRA [01:18:59]

Ya, nanti dilengkapi, ya?

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:19:00]

Siap, Yang Mulia.

490. KETUA: SALDI ISRA [01:19:01]

Mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9.

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:19:04]

Mohon izin, Yang Mulia. Ada bukti tambahan, yang nantinya akan kami ajukan.

492. KETUA: SALDI ISRA [01:19:09]

Oh ya, kalau yang nanti belum bisa kita sahkan sekarang.

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:19:11]

Siap, Yang Mulia.

494. KETUA: SALDI ISRA [01:19:11]

Yang ada aja dulu, ya.

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:19:12]

Yang saat ini hanya P-1 dan P-9, Yang Mulia.

496. KETUA: SALDI ISRA [01:19:15]

Sampai dengan P-9?

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [01:19:16]

Siap, Yang Mulia.

498. KETUA: SALDI ISRA [01:19:17]

Oke, terima kasih. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 148?

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:19:23]

Baik, Yang Mulia.

500. KETUA: SALDI ISRA [01:19:28]

Ini Kuasa Hukum atas nama Abu Bakar, belum ada KTA?

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:19:35]

Yang bersangkutan sebenarnya sudah menarik diri menjadi Kuasa Hukum, namun (...)

502. KETUA: SALDI ISRA [01:19:41]

Belum ada pemberitahuan ke kami, ya?

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:19:42]

Ya, namun kepada kami juga, kami sedang menunggu surat resmi dari yang bersangkutan.

504. KETUA: SALDI ISRA [01:19:48]

Oke.

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:19:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

506. KETUA: SALDI ISRA [01:19:50]

Kalau enggak ada nanti kita coret aja. Jadi, nanti pembagiannya menjadi semakin kecil, kan?

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:19:55]

Baik.

508. KETUA: SALDI ISRA [01:19:56]

Biasanya jadi bagi empat, sekarang jadi bagi tiga kan? Lumayan juga itu.

Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, ya?

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:20:03]

Ya. Baik, Yang Mulia.

510. KETUA: SALDI ISRA [01:20:03]

Oke, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:20:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

512. KETUA: SALDI ISRA [01:20:15]

Ini di Perkara 125, Kuasa Hukum atas nama Unggul Wibawa, belum ada KTA.

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:20:21]

Baik, Yang Mulia. Kami akan lengkapi.

514. KETUA: SALDI ISRA [01:20:25]

Oke. Dan di Perkara 139, Kuasa Hukum atas nama Bambang Wahyu Ganindra dan Memed Adiwinata, belum ada KTA, ya?

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:20:34]

Baik, Yang Mulia.

516. KETUA: SALDI ISRA [01:20:35]

Ya.

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:20:35]

Nanti akan kami mintakan, Yang Mulia.

518. KETUA: SALDI ISRA [01:20:37]

Ya.

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:20:37]

Untuk lengkapi.

520. KETUA: SALDI ISRA [01:20:38]

Nanti itu kapan? Harus pasti itu.

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:20:40]

Segera be ... sore ini, Yang Mulia.

522. KETUA: SALDI ISRA [01:20:42]

Ah, dilengkapi, ya. Oke?

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:20:44]

Siap.

524. KETUA: SALDI ISRA [01:20:45]

Sebelum kita tutup, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Kalau tidak, alhamdulillah.

Dengan demikian, sidang untuk perkara ini kita anggap selesai untuk tahap ini. Sebelum sidang ditutup, ini penundaan sidang, ya.

Sidang untuk Perkara PHPU di Provinsi Gorontalo ditunda karena kita akan menunggu jawaban dari Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan dari Bawaslu. Banyak sekali Bawaslu disebut tadi, nanti tolong dijelaskan itu.

Nah, akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahu kepada para pihak melalui Kepanitraan. Tapi, estimasi sidang kita itu adalah hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2024. Jadi, kalau ada yang mau memasukkan bukti tambahan, bukti, dan segala macamnya, terutama ini Pihak Terkait, Termohon, Bawaslu kalau bisa disampaikan sebelum sidang, supaya kita bisa memverifikasi, ya. Memeriksa bukti-bukti dan memverifikasinya sehingga bisa disahkan. Paham, ya?

525. KETUA: SALDI ISRA [01:22:00]

Ya, terima kasih.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara PHPU di Provinsi Gorontalo dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14:54 WIB

Jakarta, 3 Mei 2024
Plt. Panitera.
Muhidin

